



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 75 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 190 TAHUN 2015
TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PADA DINAS PENDIDIKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 190 Tahun 2015 tentang Formasi Jabatan Fungsional pada Dinas Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2018, telah diatur mengenai formasi jabatan fungsional di lingkungan Dinas Pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan formasi jabatan fungsional yang tidak sesuai dengan perkembangan saat ini, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 190 Tahun 2015 tentang Formasi Jabatan Fungsional pada Dinas Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2016;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Jenjang Jabatan Fungsional;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);
15. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penempatan dan Pemindahan Penugasan Pejabat Fungsional (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 57);
16. Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2010 tentang Pendeklegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 168);
17. Peraturan Gubernur Nomor 277 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62175);

MEMUTUSKAN:

Mengingat : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 190 TAHUN 2015 TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PADA DINAS PENDIDIKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 190 Tahun 2015 tentang Formasi Jabatan Fungsional pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 52146) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 190 Tahun 2015 tentang Formasi Jabatan Fungsional Pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 52033), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 11 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu meliputi Guru, Pengawas Sekolah, Penilik, Pamong Belajar dan Pengembang Teknologi Pembelajaran.
8. Formasi Jabatan Fungsional adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan oleh suatu satuan Organisasi Perangkat Daerah untuk melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Gubernur.
9. Jabatan Fungsional Guru adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
10. Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
11. Jabatan Fungsional Penilik adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan kesetaraan dan keaksaraan serta kursus pada jalur Pendidikan Non Formal dan Informal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
12. Jabatan Fungsional Pamong Belajar adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program dan pengembangan model Pendidikan Non Formal dan Informal pada Unit Pelaksana Teknis/Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Satuan Pendidikan Non Formal dan Informal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

13. Jabatan Fungsional Pengembangan Teknologi Pembelajaran adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengembangan teknologi pembelajaran sesuai dengan peraturan perundangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
14. Tim Penilai Angka Kredit adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat berwenang yang bertugas menilai prestasi kerja masing-masing pejabat fungsional pada Dinas Pendidikan.
15. Tim Penilai Angka Kredit Unit Kerja adalah Tim yang diangkat oleh Kepala Unit Kerja yang bertugas membantu Kepala Unit Kerja menilai kinerja masing-masing pejabat fungsional berdasarkan angka kredit yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan fungsional.
16. Penilaian adalah penentuan derajat kualitas berdasarkan kriteria (tolok ukur) yang ditetapkan terhadap penyelenggaraan kegiatan jabatan fungsional.
2. Ketentuan ayat (3) huruf d dan ayat (4) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah berdasarkan beban kerja Pengawas Sekolah pada satuan pendidikan yang meliputi Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan, Pendidikan Luar Biasa atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Beban kerja Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu di dalam termasuk pelaksanaan pembinaan, pemantauan, penilaian dan pembimbingan di sekolah binaan.
- (3) Sasaran pengawasan bagi setiap Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. untuk Taman Kanak-Kanak/Raudathul Athfal adalah 15 (lima belas) satuan pendidikan;
 - b. untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah adalah 15 (lima belas) satuan pendidikan;
 - c. untuk Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan adalah 15 (lima belas) satuan pendidikan; dan

- d. untuk Sekolah Luar Biasa adalah 7 (tujuh) satuan pendidikan.
- (4) Perhitungan kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah jumlah seluruh satuan pendidikan Negeri dan Swasta per jenjang pendidikan (Taman Kanak-kanak/ Raudathul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di daerah dibagi jumlah sasaran pengawasan.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 8
- (1) Jenis Jabatan Fungsional Penilik adalah jabatan tingkat keahlian termasuk dalam rumpun pendidikan lainnya.
- (2) Jabatan Fungsional Penilik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional Dinas Pendidikan di bidang pengendalian mutu dan evaluasi dampak program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI).
- (3) Tugas pokok Penilik adalah melaksanakan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan non formal dan informal.
4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 20
- (1) Kebutuhan formasi jabatan fungsional pada Dinas Pendidikan sesuai jenjang jabatannya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.
- (2) Kebutuhan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau ulang setiap 4 (empat) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan dan perhitungan beban tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengisian formasi jabatan fungsional diusulkan oleh Kepala Dinas Pendidikan kepada Gubernur melalui BKD sesuai dengan kebutuhan formasi yang telah ditetapkan.
- (4) Usulan pengisian formasi jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah diadakan penelitian administrasi dan penetapannya oleh BKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2020

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2020

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**


ttd

SAEFULLAH

**BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2020 NOMOR 52022**

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**


YAYAN YUJANAH
NIP196508241994032003



LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 75 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 190 TAHUN 2015
TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
PADA DINAS PENDIDIKAN

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PADA DINAS PENDIDIKAN

A. Jabatan Fungsional Guru

No.	Jenjang Jabatan Fungsional	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 (satu) Tahun	Jumlah Formasi
1	Guru Ahli Pertama	23.770.125,35	19016
2	Guru Ahli Muda	6.250.325,26	5000
3	Guru Ahli Madya	32.500.236,15	26000
4	Guru Ahli Utama	237.526,24	190
Jumlah Total		62.758.213	50206

B. Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah

No.	Jenjang Jabatan Fungsional	Jumlah Formasi	Keterangan
1.	Jenjang Pendidikan Sekolah Taman Kanak-kanak/ Raudhatul Athfal	1	Sasaran pengawasan bagi setiap Pengawas Sekolah adalah 15 (lima belas) sekolah.
	a. Pengawas Sekolah Ahli Muda	1	Perhitungan kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah adalah jumlah seluruh satuan pendidikan negeri dan swasta per jenjang di daerah di bagi jumlah sasaran pengawasan.
	b. Pengawas Sekolah Ahli Madya	118	
	c. Pengawas Sekolah Ahli Utama	13	Jumlah seluruh satuan pendidikan jenjang Taman Kanak-kanak adalah 1979 (seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan) sekolah.
	Jumlah Sub Total	132	
2	Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah	1	Sasaran pengawasan bagi setiap Pengawas Sekolah adalah 15 (lima belas) sekolah.
	a. Pengawas Sekolah Ahli Muda	0	Perhitungan kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah adalah jumlah seluruh satuan pendidikan negeri dan swasta per jenjang di daerah di bagi jumlah sasaran pengawasan.
	b. Pengawas Sekolah Ahli Madya	146	
	c. Pengawas Sekolah Ahli Utama	16	Jumlah seluruh satuan pendidikan jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah adalah 2.431 (dua ribu empat ratus tiga puluh satu) sekolah.
	Jumlah Sub Total	162	

3	Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah		1	Sasaran pengawasan bagi setiap Pengawas Sekolah adalah 15 (lima belas) sekolah.
	a. Pengawas Sekolah Ahli Muda	0	2	Perhitungan kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah adalah jumlah seluruh satuan pendidikan negeri dan swasta per jenjang di daerah di bagi jumlah sasaran pengawasan.
	b. Pengawas Sekolah Ahli Madya	57		Jumlah seluruh satuan pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah adalah 1.075 (seribu tujuh puluh lima) sekolah.
	c. Pengawas Sekolah Ahli Utama	15	3	
	Jumlah Sub Total	72		
4	Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah		1	Sasaran pengawasan bagi setiap Pengawas Sekolah adalah 15 (lima belas) sekolah.
	a. Pengawas Sekolah Ahli Muda	0	2	Perhitungan kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah adalah jumlah seluruh satuan pendidikan negeri dan swasta per jenjang di daerah di bagi jumlah sasaran pengawasan.
	b. Pengawas Sekolah Ahli Madya	25		Jumlah seluruh satuan pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah adalah 495 (empat ratus sembilan puluh lima) sekolah.
	c. Pengawas Sekolah Ahli Utama	8	3	
	Jumlah Sub Total	33		

5	Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan / Madrasah Aliyah Kejuruan					
	a. Pengawas Sekolah Ahli Muda	0		1	Sasaran pengawasan bagi setiap Pengawas Sekolah adalah 15 (lima belas) sekolah.	
	b. Pengawas Sekolah Ahli Madya	35		2	Perhitungan kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah adalah jumlah seluruh satuan pendidikan negeri dan swasta per jenjang di daerah di bagi jumlah sasaran pengawasan.	
	c. Pengawas Sekolah Ahli Utama	4		3	Jumlah seluruh satuan pendidikan jenjang Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan adalah 587 (lima ratus delapan puluh tujuh) sekolah.	
	Jumlah Sub Total	39				
6	Jenjang Pendidikan Sekolah Luar Biasa			1	Sasaran pengawasan bagi setiap Pengawas Sekolah adalah 7 (tujuh) sekolah.	
	a. Pengawas Sekolah Ahli Muda	0		2	Perhitungan kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah adalah jumlah seluruh satuan pendidikan negeri dan swasta per jenjang di daerah di bagi jumlah sasaran pengawasan.	
	b. Pengawas Sekolah Ahli Madya	12		3	Jumlah seluruh satuan pendidikan jenjang Sekolah Luar Biasa adalah 94 (sembilan puluh empat) sekolah.	
	c. Pengawas Sekolah Ahli Utama	1				
	Jumlah Sub Total	13				
	Jumlah Total	451				

C. Jabatan Fungsional Penilik

No.	Jenjang Jabatan Fungsional	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 (satu) Tahun	Jumlah Formasi
1	Penilik Ahli Pertama	-	-
2	Penilik Ahli Muda	7.668,00	6
3	Penilik Ahli Madya	134.326,24	107
4	Penilik Ahli Utama	14.798,00	12
	Jumlah Total		125

D. Jabatan Fungsional Pamong Belajar

No.	Jenjang Jabatan Fungsional	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 (satu) Tahun	Jumlah Formasi
1	Pamong Belajar Ahli Pertama	24.956,2	20
2	Pamong Belajar Ahli Muda	32.648,51	26
3	Pamong Belajar Ahli Madya	30.214,53	24
	Jumlah Total		70

E. Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran

No.	Jenjang Jabatan Fungsional	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 Tahun	Jumlah Formasi
1	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	18.659,23	15
2	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda	14.659,21	12
3	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya	12.456,74	10
Jumlah Total			37

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN